



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

No. SK : 060/2010/424.078/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang dibuat oleh pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
2. Berita Acara Pembentukan dan Susunan Pengurus Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
3. Daftar hadir pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
4. Susunan Pengurus terdiri dari unsur pekerja dan pengusaha Minimal 6 orang (1:1)
5. Surat Kuasa, foto copy pemberi kuasa dan pemohon apabila tidak dilakukan sendiri oleh pemohon
6. Apabila mencatatkan pergantian pengurus, mencantumkan Surat Keputusan yang lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Image not found or type unknown



1. Ketua/Pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit mengajukan surat permohonan pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
2. Registrasi surat masuk oleh staf Sekretariat untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat pengajuan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial untuk diproses.
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminana Sosial meneruskan kepada staf Hubungan Industrial untuk dikoreksi kelengkapannya persyaratannya.
5. Apabila berkas persyaratan belum lengkap, maka Staf Hubungan Industrial menghubungi Ketua/pengurus Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk segera melengkapi persyaratannya.
6. Apabila berkas sudah lengkap, Staf Hubungan Industrial melakukan register nomor pencatatan dan membuat Tanda Bukti Pencatatan Serikat pekerja/Serikat Buruh.
7. Ketua/Pengurus Lembaga kerja Sama (LKS) Bipartit menerima penomoran Tanda Bukti Pencatatan SP/SB dan menandatangani buku tanda terima.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 04:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Staff Hubungan Industrial mengarsip berkas dan dokumen Pencatatan SP/SB sesuai dengan SOP Pengendalian Arsip



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan LKS Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

Pengaduan Layanan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Jl. Dr. Soetomo No. 101, Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan, 67153

Tlp. (0343) 421016

Website : <https://disnaker.pasuruankab.go.id>

Email: disnakersekretariat@gmail.com